

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh aktivitas pejabat pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya yang meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban (Hendra,2017). Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan dalam melakukan pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

2.1.1.2 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan acuan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah adalah susunan pelaksanaan seluruh penapatan daerah dan belanja dalam pelaksanaan

desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu (Dito Aditia, 2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah merupakan rencana pengelolaan keuangan daerah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.1.1.3 Pejabat Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam pelaksanaan belanja atau jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan secara organisasi sebagai berikut :

1. Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 struktur belanja barang/jasa adalah PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
2. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 struktur organisasi pelaksanaan belanja/jasa adalah PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

Pengguna anggaran yang selanjutnya adalah pegawai yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggaran, kementerian, lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin atau pejabat instalansi lain pengguna APBN/APBD.

2.1.1.4 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Arliman (2015) fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah digunakan untuk merealisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun tertentu.

2. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah berpacu kepada manajemen dalam rencana kegiatan pada tahun tertentu.

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah digunakan sebagai acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan anggaran pemerintah daerah.

4. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan tenaga kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan perekonomian daerah.

5. Fungsi Distribusi

Memberikan peraturan dalam melakukan penganggaran daerah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi Stabilisasi

Dalam melakukan penganggaran setiap daerah harus memiliki alat yang dapat digunakan untuk menjaga dan mengusahakan setiap keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.1.5 Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Prinsip- prinsip yang digunakan dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut :

1. Komprehensif dan Disiplin

Anggaran harus disusun secara menyeluruh dan disiplin agar mampu terciptanya penyusunan anggaran daerah yang ideal.

2. Fleksibel

Penyusunan anggaran harus fleksibel yaitu dengan menerima arahan dari kepala daerah dengan tetap memperhatikan inisiatif dan prakarsa dari daerah.

3. Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran daerah.

4. Kejujuran


Kejujuran memberikan maksud bahwa anggaran harus jelas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah.

5. Informasi

Informasi terkait dengan kejujuran dan cara dalam melakukan pengambilan keputusan yang baik.

6. Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi memberikan maksud bahwa informasi harus sesuai dengan kebijakan yang dijalankan. Akuntabilitas



memberikan maksud bahwa dalam pengambilan keputusan harus sesuai dengan mandat yang diterima.

2.1.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Transparansi merupakan pemberian informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat atas pertimbangan masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui serta menyeluruh pelaksanaan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang konkrit. Transparansi merupakan pemerintah secara terbuka dalam menciptakan peraturan keuangan daerah sehingga masyarakat mampu mengetahui dan diawasi oleh DPRD (Noprizal, 2017). Transparansi merupakan kebebasan dalam melakukan aktifitas yang digunakan dalam pengambilan keputusan baik aktifitas ekonomi dan politik pemerintah (Masyhur, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan pengelolaan keuangan pemerintah secara terbuka berupa perolehan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pelaksanaan transparansi dilakukan dengan cara memperoleh informasi yang memadai, akurat, serta ketepatan waktu yang digunakan dalam proses pembentukan kebijakan publik (Noprizal, 2017). Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyampaikan informasi terkait keuangan dan informasi lainnya sebagai

pengambilan keputusan bagi pihak terkait yang membutuhkan (Hehanussa, 2015).

Dengan adanya ketersediaan informasi yang cukup, masyarakat dapat ikut serta mengawasi jalannya kebijakan publik yang berlaku untuk menghasilkan kinerja yang optimal bagi masyarakat, serta mampu mengurangi adanya *fraud* yang dapat menguntungkan salah satu pihak (Noprizal, 2017).

2.1.2.2 Pengertian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut (Hehanussa, 2015) transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah keterbukaan pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan dalam memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang komprehensif dan memuat peraturan penggunaan anggaran kepada publik (Hehanussa, 2015). Transparansi pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam menetapkan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan informasi kepada publik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan (Samsul dan Irwan, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggungjawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara

terbuka yang mampu memudahkan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang terkait antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar mampu terciptanya pemerintah daerah yang akuntabel serta memperoleh respon yang baik dari masyarakat (Noprizal, 2017).

2.1.2.3 Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator variabel dari transparansi pengelolaan keuangan daerah menurut Andres dan Rachmad (2020) yaitu:

1. Sistem pengendalian internal yang memadai

Pengelolaan keuangan diselenggarakan dengan proses sumber daya manusia (SDM) dan sistem informasi yang memiliki tujuan membantu dalam pencapaian organisasi.

2. Penyampaian laporan keuangan melalui media baik elektronik maupun massa.

Informasi mengenai laporan keuangan daerah disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio dan koran.

3. Adanya kelengkapan informasi terkait dengan pencatatan laporan keuangan.

Terdapat kedekatan pengukuran kuantitas mengenai nilai yang sebenarnya dan kelengkapan informasi terkait penyusunan laporan keuangan.

4. Tersedianya informasi yang memadai

Sistem informasi mampu memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, serta dapat digunakan sebagai evaluasi.

5. Adanya kerjasama dengan media massa dengan lembaga non pemerintah dalam melakukan pelaporan keuangan.

Laporan keuangan disampaikan dengan kerjasama antara media massa dan lembaga non pemerintah untuk memberikan pelayanan yang mudah kepada pengguna informasi.

2.1.3 Good Governance

2.1.3.1 Pengertian *Good Governance*

Good governance adalah berbagai bidang kehidupan yang mencakup sosial, ekonomi dan politik yang melibatkan masyarakat yang berkepentingan dengan pemakai sumber daya manusia, alam dan keuangan yang sejalan dengan prinsip keadilan, partisipasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik (Maryanto, 2020). *Good governance* adalah upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan yang sejalan dengan aturan yang berlaku, melakukan pencegahan korupsi, dan menjalankan disiplin anggaran bagi terciptanya aktivitas usaha (Mia Oktarina, 2016).

Good Corporate Governance merupakan serangkaian hukum dan peraturan yang mencakup kaidah yang harus dipenuhi untuk mendorong kinerja organisasi sehingga lebih efisien untuk menghasilkan nilai ekonomi dalam waktu yang panjang (Taufan dkk, 2018). *Good Governance* merupakan pemerintahan yang baik, atau

suatu pelaksanaan manajemen pembangunan yang mutlak serta bertanggungjawab yang berasaskan prinsip demokrasi (Nasrudin, 2018). Dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan upaya dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik dan bersih.

Good Governance bertujuan untuk melaksanakan nilai-nilai manajemen sektor swasta pada sektor publik agar tercapainya organisasi sektor publik yang tercapai (Nasrudin, 2018). Upaya berhasilnya suatu pemerintah dilandasi dengan tata kehidupan yang dilandasi dengan prinsip yang sesuai dengan *good governance*. Pengaruh *good governance* merupakan teknik menyusun dan menerapkan aturan, determinasi, serta prioritas pembangunan melalui partisipasi dari masyarakat (Nasrun, 2018).

2.1.3.2 Konsep *Good Governance*

Negara memiliki peran untuk memberikan layanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang adil dengan memegang tiga dasar pembangunan yaitu bidang lingkungan, bidang ekonomi, bidang sumber daya manusia (Andalus dan Ichsana, 2019). Konsep *good governance* memiliki keterkaitan dengan 3 faktor utama yaitu : Pemerintah sebagai penyelenggara negara, korporat sebagai penegak perekonomian, dan masyarakat sipil sebagai pihak penyesuai (Andalus dan Ichsana, 2019). Konsep *good governance* diwujudkan dengan keselarasan antara masyarakat sipil, sektor publik, swasta

dalam mengelola lingkungan, sosial dan lingkungan (Andalus dan Ichsana, 2019).

2.1.3.3 Prinsip *Good Governance*

Pokok utama dalam memahami *good governance* adalah mampu memahami prinsip yang terdapat didalamnya. Baik buruknya tata kelola pemerintah dapat dilihat dari semua prinsip-prinsip yang terlaksana dalam suatu pemerintahan (Ayu Emrina, 2016). Menurut Majid (2019) prinsip *good governance* mencakup sembilan pokok utama yaitu :

1. Partisipasi masyarakat

Masyarakat memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat sebagai pengambilan suatu keputusan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kekuasaan Hukum

Kekuasaan hukum yang adil bagi semua masyarakat tanpa pandang bulu.

3. Transparansi

Informasi yang tersedia mampu memberikan arus informasi yang mudah dan memadai bagi pihak yang berkepentingan.

4. Peduli Pada Stakeholder

Lembaga pemerintah maupun non pemerintah harus bersedia melayani pihak yang membutuhkan.

5. Berorientasi Pada Konsensus



Pemerintah yang baik bertindak untuk menghubungkan kepentingan berbeda demi terciptanya konsensus yang terbaik.

6. Kesetaraan

Masyarakat berkesempatan sama untuk memperbaiki kesejahteraan.

7. Efisiensi dan efektifitas

Penggunaan sumber daya yang optimal sebagai upaya untuk hasil yang maksimal.

8. Akuntabilitas

Tanggungjawab yang diberikan kepada organisasi sektor swasta maupun publik kepada masyarakat dan lembaga yang membutuhkan sebagai pengambilan keputusan

9. Visi Yang Strategis

Pemimpin dan masyarakat memiliki kewajiban atas pembangunan serta mengedepankan atas tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2.1.3.4 Indikator *Good Governance*

Indikator *good governance* menurut Ruspina depi (2013) yaitu :

a. Partisipasi

Setiap masyarakat memiliki hak dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan sebagai sarana aspirasi.

b. Peraturan hukum

Pelaksanaan pemerintah yang baik memerlukan kerangka hukum dan pelaksana hukum yang adil dalam pengambilan keputusan tanpa membedakan.

c. Transparansi

Artinya kemudahan dalam memperoleh informasi. Informasi yang dibutuhkan oleh publik bisa diakses dengan mudah bagi mereka yang membutuhkan.

d. Daya tangkap (*Responsivitas*)

Artinya lembaga yang terkait dengan publik harus siaga untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi.

e. *Orientasi consensus*

Memiliki hubungan yang saling terikat pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mencapai keputusan yang terbaik bagi kepentingan pihak masing-masing.

f. Keadilan

Artinya semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan serta kesejahteraan.


g. Efektif dan efisien

Artinya pengelolaan sumberdaya mampu dikelola secara efektif dan efisien.

h. Akuntabilitas

Artinya mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan kepada publik

i. Visi yang strategis



Artinya pelaksanaan pemerintah dan masyarakat harus memiliki keselarasan dalam menjalankan misi kedepannya.

2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Keppmendagri No. 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa sistem akuntansi mencakup penyusunan, pengelompokan, interpretasi, proses akuntansi, serta pelaporan keuangan agar tercapainya pelaksanaan APBD sesuai dengan prinsip akuntansi. Menurut (Yusniar dkk, 2016) sistem akuntansi keuangan dalam pengambilan keputusan informasi memberikan pengaruh yang besar atas kualitas informasi yang diberikan mampu mengakibatkan kerugian.

Pemendagri No.59 Tahun 2007 menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah ialah suatu metode yang digunakan untuk pengumpulan data awal hingga pelaporan laporan keuangan yang kemudian pelaksanaannya APBD dipertanggungjawabkan. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah kumpulan prosedur dimulai dari pengumpulan data, pencatatan keuangan sampai pelaporan keuangan yang kemudian akan dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBD baik dilakukan melalui pencatatan manual atau pencatatan dengan menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan, 2016). Menurut (Halim, 2012) sistem akuntansi keuangan daerah merupakan proses pemahaman, pengukuran, penyusunan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah yang membutuhkan. Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan

serangkaian proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaraan sampai dengan proses pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan alat komputer.

2.1.4.2 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator penting yang terdapat dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah menurut Fitriasingita (2017) adalah :

1. Signifikansi prosedur akuntansi

Artinya penafsiran mengenai penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi asset tetap serta akuntansi selain kas.

2. Signifikansi prosedur penyajian laporan keuangan

Artinya penafsiran mengenai tahapan penyajian laporan keuangan.

3. Signifikansi sistem *double entry*

Artinya melibatkan pencatatan dengan dua penjumlahan yaitu jurnal anggaran dan jurnal financial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil peneliti terdahulu dengan tema yang berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan dapat dijadikan referensi dan pembandingan dalam penelitian ini, antara lain :

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Hehanussa Salomi J (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan	Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel	Metode yang digunakan dalam penelitian ini	Penyajian laporan keuangan, akseibilitas

		Daerah Dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon.	independen penyajian laporan keuangan, akseibilitas laporan keuangan serta variabel dependen transparansi dan akuntabiitas pengelolaan keuangan daerah.	yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif.	laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan pengelolaan keuangan daerah kota ambon
2	Maria dan Hesti (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jember).	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen penyajian laporan keuangan daerah, akseibilitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan variabel dependen tranparasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan yaitu data primer	Sistem akuntansi keuangan daerah secara langsung berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Jember.
3	Asfiyanti Dewi (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Penyajian Laporan Keuangan	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel independen penerapan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan


		Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Skpd Kota Dumai)	sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan dan menggunakan variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern.		Daerah.
4	Dian Dan Ida (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan dengan variabel dependen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan laporan keuangan daerah sebagai variabel pemoderasi.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data primer	Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
5	Sigit Dkk, (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian	Variabel yang digunakan dalam	Metode penelitian yang	Pengelolaan keuangan daerah tidak

		Intern Dan Akuntabiitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap <i>Good Governance</i> (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa).	penelitian ini yaitu variabel independen sistem pengendalian intern, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan variabel dependen <i>good governance</i> .	digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif .	berpengaruh terhadap <i>good governance</i> di kabupaten minahasa.
--	--	--	---	---	--

Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu diolah Tahun 2020

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir adalah cara konseptual mengenai teori hubungan yang mencakup beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah *Good Governance* (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *good governance*, sistem akuntansi keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.

Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada gambar 1 diatas peneliti memfokuskan penelitian dengan menguji dua variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) baik secara simultan maupun parsial. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *good governance* (X1), sistem akuntansi keuangan (X2), terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) sebagai variabel dependen. Pada skema diatas dapat dijelaskan bahwa *good governance* dan sistem akuntansi keuangan dapat berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Good Governance* Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Good governance merupakan peningkatan pemahaman masyarakat, pengaruh globalisasi yang menyebabkan masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Nasrudin, 2018). *Good governance* bertujuan menjalankan nilai manajemen pemerintah swasta pada pemerintahan sector publik untuk tercapainya organisasi sector publik yang baik. *Good governance* ialah tata kelola pemerintah yang baik dalam melakukan pengelolaan keuangan .

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang penyusunan LKPD yang harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan agar terlaksananya prinsip *good governance* yaitu efektif, efisien, demokratis serta transparan. Suatu organisasi mampu berjalan sesuai prinsip *good governance* apabila pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan berlaku sehingga mampu menghasilkan pelaporan keuangan yang relevan dan andal yang dimulai dari proses perencanaan, pencatatan hingga pelaporan (Ni Made Asih dkk, 2017).

Peneliti terdahulu tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* yang dilakukan oleh Ni Made Asih dkk, (2014) menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh sigit dkk,

(2017) tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Berdasarkan uraian tersebut dan peneliti terdahulu maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₀₁: *Good governance* tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah

H_{a1}: *Good governance* berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah

2.4.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, dimana pengelolaan keuangan yang baik dilakukan dengan cara mampu mengendalikan keuangan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan serta akuntabel (Yusniar dkk, 2016). Sistem yang berkualitas mampu bekerja dengan baik apabila berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing- masing. Informasi keuangan sangat berpengaruh terhadap stakeholder. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah akan semakin kuat apabila pemakai laporan keuangan mempunyai kemudahan untuk mengakses laporan keuangan oleh perangkat daerah (Maria dan Hesti, 2016).

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Dian dan Ida (2018) mengenai sistem akuntansi keuangan menyatakan bahwa sistem akuntansi

keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Dewi (2017) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut dan peneliti terdahulu maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H₀₂ : Sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah

H_{a2} : Sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah

2.4.3 Pengaruh *Good Governance* Dan Sistem Akuntansi Keuangan Secara Simultan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₀₃ : *Good governance*, sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh simultan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah

H_{a3} : *Good governance*, sistem akuntansi keuangan berpengaruh simultan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah